

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta memberikan hak yang sama kepada warga negaranya dalam hal kedudukan di depan hukum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan ; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan).

Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan tindak pidana sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Istilah hukum pidana bermakna jamak dalam arti proyektif yang juga sering disebut *ius poenale*, meliputi:¹

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan.

¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera bagi semua lapisan masyarakat. Perkembangan gaya hidup dengan memiliki kendaraan dan mudahnya uang muka untuk membeli sebuah kendaraan tersebut menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya jumlah pengendara dan kendaraan yang beredar di Indonesia. Masyarakat dari berbagai lapisan hingga remaja yang memenuhi syarat untuk memiliki kendaraan semakin banyak dan karena lemahnya pengetahuan tentang lalu lintas dan penegakan hukum mengenai lalu lintas. Semakin banyaknya jumlah kendaraan yang beredar dan jumlah pengendara dari berbagai kelompok umur menjadi kemungkinan semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas.

Peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia sangat penting dalam hal ini. Terutama sejak terbukanya informasi dan ruang untuk publik memberikan argumentasinya bagi penegak hukum pada setiap kasus di media massa dan kemudian publik memiliki ruang untuk berargumentasi. Selain media sosial, obrolan masyarakat terhadap kinerja aparat selalu menjadi topik yang hangat. Maka dari itu aparat khususnya kepolisian harus terus berbenah diri agar harapan masyarakat dalam penegakan hukum dapat diwujudkan. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa :
“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

Keputusan atau tindakan yang dimaksud merupakan kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana program-program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik.² Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terus mengalami perubahan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan Kepolisian ini merupakan kewenangan yang diatribusikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.³ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

²Alsyam dan Arfiani, *Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Di Kota Padang*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 4.

³Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.86.

Penjabaran dari ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisianlah yang menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat. Peran kepolisian sangat penting dalam masyarakat. Sebagai pengayom masyarakat, Kepolisian mempunyai tugas mulia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Peranan Kepolisian dalam menjaga kamtibmas tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”

⁴Agung Hermansyah, *Menakar Efek Jera E-Tilang*, Dalam Opini Koran Harian Haluan, 8 Maret 2017.

⁵*Ibid*.

Peran Kepolisian dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian yakni:

- (a) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK) dan*
- (b) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM). Dua dokumen ini selain sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi pengendara kendaraan bermotor, juga sebagai instrumen untuk kepatuhan dan ketaatan pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya di jalan raya agar tidak mengganggu ketertiban umum.*

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Banyak dari para pengendara yang masih mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional (SNI), tidak memiliki SIM dan STNK, menerobos lampu merah, membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan bermotor merupakan potret buruk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Melihat kenyataan yang seperti itu, secara tidak langsung Kepolisian juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pengendara kendaraan bermotor.⁶

Para aparaturnya kepolisian yang bertugas dan tergabung dalam Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) berhak untuk memeriksa, menindak, dan memproses segala macam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara

⁶*Ibid.*

kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 265 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, proses pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor meliputi:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan wewenang aparat petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yakni:

- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur secara tegas standar operasional prosedur (SOP) penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebagai pengendara kendaraan bermotor, kita semua tentunya pasti pernah terjaring razia kendaraan bermotor oleh satuan lalu lintas (Satlantas) Kepolisian. Ada sebuah persepsi dalam masyarakat terkait razia kendaraan bermotor yang mesti diluruskan. Pada umumnya, masyarakat luas hanya mengetahui bahwa razia yang resmi ditandai dengan plang tanda pemeriksaan, petugas memakai rompi, dan menunjukkan adanya surat perintah tugas. Diluar itu, masyarakat menganggap razia tidak resmi. Perlu diketahui,

dalam menindak pelanggaran lalu lintas, Polantas bertindak berdasarkan Undang-Undang yang dijabarkan melalui peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, Prosedur Tetap, hingga *vademikum* (rangkuman dan penjabaran dari Undang-Undang dan peraturan yang ada).⁷

Teknik razia lalu lintas terdapat dalam *Vademikum* Polantas Bab III, sebagaimana disebutkan pelaksanaan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi 2 yaitu:⁸

1. *Penindakan bergerak (hunting) yaitu dengan cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat sewaktu-waktu). Sifat penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP) bagi petugas tidak perlu dilengkapi surat perintah tugas.*
2. *Penindakan di tempat (stationer) yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis/diam dengan dilengkapi surat perintah tugas atau sudah ada perencanaan terlebih dahulu.*

Sebenarnya, penyelesaian pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni: “*Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan*”. Namun, pada praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di tempat ketimbang di pengadilan. Hal ini dilakukan oleh pengendara karena adanya kekhawatiran akan memakan waktu yang cukup lama jika diselesaikan lewat jalur litigasi.

Penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas ditempat inipun juga ditemui praktik banyak tindakan pungli yang dilakukan oleh para oknum petugas Polantas yang tidak sesuai dengan SOP yang telah diatur oleh Undang-Undang

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat bahwa penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di tempat banyak diwarnai dengan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparat atau kongkalikong antara masyarakat dengan memberikan ‘uang damai’ kepada petugas yang menindaknya. Salah satu contoh kasus pungli yang pernah terjadi dan viral di berbagai media massa, yakni aksi pungli yang terekam dalam video amatir seorang pengendara ketika dimintai oleh seorang polisi usai terjaring razia di jalur lintas Sumatera.⁹

Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas sering meminta uang denda dibawah tarif denda yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, uang yang rendah itu tidak masuk kedalam kas negara, tetapi masuk ke kantong pribadi oknum petugas. Melihat kenyataan seperti ini telah berlangsung dan membudaya, kepala Korlantas Polri Irijen Pol Agung Budi Maryoto mengambil inisiatif sistem pembayaran denda tilang daring (*online*) dengan tujuan memberantas pungli yang kerap dilakukan oleh oknum petugas polisi lalu lintas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran tersebut yakni:

- a) Tidak ada STNK dipidana kurungan selama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu,
- b) Tidak memiliki SIM dipidana kurungan selama 1 bulan atau denda Rp. 250 ribu, dan

⁹<http://:medan.tribunnews.com/amp/2016/09/19/video-pungli-pengendara-empat-polisi-labuhan-batu-diperiksa-propam-polda-sumut>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2017. Pada jam 19.15 wib.

- c) Tidak memakai helm SNI dipidana kurungan selama 1 tahun atau denda Rp 250 ribu.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012). Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: “*Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik*”.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Pelanggar lalu lintas cukup mengunduh aplikasi *e-tilang* yang tersedia di *Google Playstore* dan membayar denda tilang melalui *M-banking* atau *E-banking*, atau bisa juga bayar ke ATM. Alur transaksi dalam *e-tilang* saat terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara atau pengemudi, maka polantas akan melakukan penilangan. Kemudian, Polantas memasukkan data

pelanggaran ke dalam aplikasi *e-tilang* sehingga pelanggar mendapatkan nomor registrasi tilang.¹⁰

Secara terpisah, Mahkamah Agung juga ikut menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pasal 1 ayat (2) Perma 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

Namun, terbitnya Perma ini tidaklah sejalan dengan kebijakan *e-tilang* yang dikeluarkan oleh Polri. Hal ini sebagaimana diketahui dari hasil wawancara tim *hukumonline.com* dengan Kepala Hukum dan Biro Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur saat dihubungi pada Rabu (21/12). Ditanya apakah Perma ini sejalan dengan program *e-tilang* yang diluncurkan Polri, Ridwan mengatakan nantinya Mahkamah Agung akan melakukan kesepakatan dengan Polri sebagai tindak lanjut berlakunya Perma ini. “Perma dan sistem *e-tilang* ini ada perbedaannya. Nantinya, kita tindak lanjuti dengan MoU dengan Polri, terutama dalam hal penerapan pemberian slip merah atau slip biru kepada si pelanggar (tilang konvensional), ujar Ridwan.¹¹

Secara teknis pelaksanaan, Perma dan *e-tilang* ini sama yakni sanksi dendanya dibayarkan melalui bank. Namun, secara tata cara dan tujuannya jelas berbeda. Perma perkara tilang ini merupakan upaya mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara tilang melalui acara pemeriksaan cepat di

¹⁰<http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-e-tilang-untuk-berantas-pungli-oknum-polantas>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2017. Pada jam 20.45 wib.

¹¹<http://hukumonline.com/berita/baca/It585a7019e0a5d/perma-perkara-tilang-terbit-ini-poin-yang-layak-anda-ketahui> Diakses pada tanggal 2 Mei 2017. Pada jam 21.55 wib.

Pengadilan Negeri. Artinya, bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas haruslah diselesaikan melalui putusan pengadilan. Sedangkan e-tilang Polri, selain upaya mencegah anggotanya melakukan pungutan liar, juga bagian dari kemudahan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam membayarkan denda secara langsung di tempat tanpa melalui mekanisme badan peradilan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sudah menerapkan e-tilang. Namun, pelaksanaan e-tilang belum bisa dilaksanakan merata diseluruh wilayah Sumbar. Hal ini dikarenakan adanya kendala di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum tersentuh jaringan internet secara merata dan stabil, sebagaimana dikatakan oleh Dir Lantas Polda Sumbar Kombes Pol Budi Prasetyo. Hanya kota besar seperti kota Padang, kota Padang Panjang, Bukittinggi serta Payakumbuh yang baru menerapkan sistem e-tilang ini.¹²

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem e-tilang ini. Sebagai Ibukota provinsi dan salah satu kota besar di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki jumlah kendaraan bermotor paling banyak dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena pergerakan lalu lintas di Sumatera Barat tersentralisasi di Kota Padang karena semua aktivitas terkonsentrasi di kota tersebut. Di samping itu, padatnya kendaraan bermotor di Kota Padang terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan diiringi dengan peningkatan jumlah pembelian kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang ada, jumlah pembelian kendaraan

¹²<http://news.m.klik.positif.com/baca/1164/tilang-elektronik-belum-merata-ini-penjelasan-polda-sumbar>Diakses pada tanggal 2 Mei 2017. Pada jam 20.36. wib.

bermotor di Kota Padang tidak pernah mengalami penurunan selama 20 tahun terakhir, sehingga semakin membuka peluang terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.¹³

Untuk pembayaran tilang seluruh petugas lalu lintas telah dilengkapi aplikasi Elang (Elektronik Tilang) yang terpasang di ponsel pintar milik mereka. Aplikasi ini terhubung dengan sistem yang dibuat oleh bank BRI. Ketika petugas melakukan penilangan, mereka harus memasukan data pelanggar dan jenis pelanggaran yang dilakukan masyarakat ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian data itu akan langsung terhubung dengan bank BRI. Dalam aplikasi ini data yang telah diterima oleh pihak bank akan diberikan kode berwarna biru sebagai tanda pelanggar belum melakukan pembayaran tilang. Namun jika pelanggar telah membayarkan denda melalui fasilitas pembayaran denda melalui fasilitas pembayaran yang telah ditentukan oleh bank. Maka aplikasi data pelanggar yang ada di ponsel petugas akan berubah warna menjadi merah. Melalui tanda ini petugas akan mengizinkan pelanggar untuk melanjutkan perjalanannya karena pembayaran tilang telah dilakukan oleh pelanggar. Terkait dengan besaran tilang yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang lalu lintas.¹⁴

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema **“PENERAPAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) TERHADAP**

¹³<https://padangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018. pada jam 17.05. wib.

¹⁴<http://republika.co.id/sistem-tilang-ini-buat-warga-padang-tak-bisa-lagi-titip-denda-ke-polisi> Diakses tanggal 5 juli 2018. Pada jam 20.26 wib.

PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pemakaian Elektronik Tilang (*E-Tilang*) dalam pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum POLRES Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam penerapan Elektronik Tilang (*E-Tilang*) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum POLRES Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan Elektronik Tilang (*E-Tilang*) dalam pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum POLRES Kota Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana kendala penerapan Elektronik Tilang (*E-Tilang*) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum POLRES Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.

- b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai efektifitas penerapan *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam efektifitas penerapan kebijakan *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁵ Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya adalah:

Teori Penegakan Hukum menurut para ahli :

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertaruhkan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1) Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa yang menjalankan aturan normative atau melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dan menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya

¹⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :²⁰

1) *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup hukum pidana tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil,

²⁰ *Ibid*, hlm. 37

alat-alat investigasi dan sebagainya, yang kesemuanya menyebabkan keharusan dikresi dan sisanya disebut sebagai *actual enforcement*.

2. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Adalah Proses, cara, perbuatan menerapkan.²¹

2. Elektronik Tilang (*E-Tilang*)

Berdasarkan Pasal 272 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Elektronik tilang adalah kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

3. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.²²

4. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

5. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

²¹<http://www.kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018. Pada jam 22.40 wib.

²²<https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018. Pada jam 23.05 wib.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²³

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis), maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁴ Penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pelanggaran lalu lintas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana upaya Satlantas POLRES Kota Padang dalam menanggulangi tindak pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota, dan kendala oleh Satuan Polisi Lalu Lintas POLRES Kota Padang dalam menanggulangi tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 7

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 hlm. 52

²⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134-135

3. Jenis Dan Sumber Data

1) Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.²⁶ Yaitu di Satuan Polsilalu lintas POLRES Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁷ Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan kaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶*Ibid*, hlm. 12

²⁷*Ibid*, hlm. 31

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan.²⁸

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku atau literatur, seminar, simposium, lokalkarya, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensilopedia, dan sebagainya.

2) Sumber Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data seperti buku-buku, undang-undang, atau sumber bacaan lain yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

b. Penelitian Lapangan

²⁸*Ibid*, hlm. 32

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Satuan Polisi Lalu Lintas POLRES Kota Padang.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat di sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis di lapangan dengan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara menggunakan metode Pengambilan Sampel (*sampling*) dengan responden polisi Satuan Polisi Lalu Lintas POLRES Kota Padang, yang mewakili seluruh populasi yang ada secara terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.


5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.²⁹

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian dijsusun, dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.³⁰



²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

³⁰*Ibid*, hlm. 169